



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pengasuhan Anak pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, bertempat tinggal di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada WIWIK TRI HARYATI,SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "WIWIK TRI HARYATI,SH & REKAN" berkedudukan di Jalan Juanda Lingkungan Wringinanom RT.03 RW.06 Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 01 Maret 2019, semula sebagai Penggugat sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, tempat kediaman di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai Tergugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.Bgl tanggal 26 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Syawal* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 24 Februari 2006 berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No : 352/Pdt.G/2019/PTA Sby



3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 28 Mei 2012 berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhonah anak yang bernama ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 28 Mei 2012, minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 persen pertahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dari Akta Permohonan Banding Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Bgl tanggal 5 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil, ternyata WIWIK TRI HARYATI,SH., selaku kuasa dari PEMBANDING, sebagai Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding, pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019;

Bahwa Pembanding dalam permohonan banding tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil tanggal 1 Agustus 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Agustus 2019, kontra memori banding tersebut di beritahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No : 352/Pdt.G/2019/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bangil nomor 162/Pdt.G/2019/PA.Bgl tanggal 12 Agustus 2019;

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), Pembanding pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 telah memeriksa berkas perkara (inzage) akan tetapi Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2019 dengan Nomor 352/Pdt.G/2019/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil dengan Surat Nomor W13-A/2710/HK.05/8/2019 bertanggal 8 Agustus 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 5 Juli 2019 mengajukan permohonan banding, Putusan dibacakan pada tanggal 25 Juni 2019, pada waktu putusan diucapkan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding diajukan pada hari ke 10 (sepuluh) setelah hari pengucapan putusan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan telah sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka karenanya permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses *mediasi* dengan *Mediator* Drs.Syatibi,S.H. atas dasar ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata upaya perdamaian yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil. Dengan demikian majelis hakim banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo.Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No : 352/Pdt.G/2019/PTA Sby



Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama memori banding dan kontra memori banding, berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara siding, surat-surat bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.Bgl tanggal 25 Juni 2019, utamanya pertimbangan hukumnya, majelis hakim banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa majelis hakim banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, karena telah tepat dan benar dalam mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta dengan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan, namun demikian majelis hakim banding menambah pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diambil suatu abstraksi hukum bahwa akibat putusnya perkawinan kerana perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak asuh anak atau *hadhonah* substansinya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, bukan kepentingan Pembanding atau Terbanding dengan tetap melihat kelebihan dan kekurangan Pembanding atau Terbanding;

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 24 Februari 2006, dimuka persidangan tingkat pertama memilih untuk hidup bersama Pembanding (ayah) sedangkan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No : 352/Pdt.G/2019/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak telah *mumayi* dan dengan demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, maka apa yang menjadi pilihan anak tersebut harus diutamakan, sehingga apa yang diputus oleh Pengadilan Agama Bangil yang menetapkan anak bernama ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING, Lahir 24 Februari 2006 berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Pembanding sampai dengan anak tersebut dewasa, dapat dibenarkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 24 Februari 2006 hingga anak tersebut dewasa, namun demikian Pembanding tetap berkewajiban memberi akses kepada Terbanding selaku ibu kandung dari anak bernama ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dengan tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, bahwa apabila Pembanding tidak memberi akses kepada Terbanding selaku ibu kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, maka sikap Pembanding tersebut dapat dijadikan alasan bagi Terbanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut dari Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pembanding bahwa anak kedua bernama ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 6 tahun berada dibawah hadhronah Pembanding, majelis hakim banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama yang menolak petitum Pembanding tersebut, dengan tambahan pertimbangan bahwa treatment (perlakuan) seseorang dalam hal mengurus, membina dan mengasuh seseorang atau seorang anak adalah bersifat dinamis-fluktuatif bukan statis, tergantung pada kondisi sosio-psikologis dan hubungan interrelasi antara pengasuh dengan orang atau anak yang diasuh. Artinya pada saat tertentu seseorang bisa mengurus, membina dan mengasuh seorang anak dengan baik. Begitu juga sebaliknya, pada saat tertentu seseorang tidak bisa mengurus, membina dan mengasuh seseorang atau seorang anak dengan baik, namun itu bukan berarti tidak dapat berubah menjadi bisa mengurus, membina dan mengasuh seseorang atau seorang anak dengan baik. Hal ini sangat

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No : 352/Pdt.G/2019/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergantung pada kondisi sosio-psikologis dan hubungan interrelasi antara pengasuh dengan orang atau anak yang diasuh, dan ternyata sejak anak tersebut dalam asuhan Terbanding dapat tumbuh berkembang dengan baik, baik dari segi fisik maupun mental, karena itu putusan majelis hakim tingkat pertama yang menolak tuntutan Pembanding tersebut dapat dibenarkan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan majelis hakim tingkat pertama DALAM KONVENSI dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya mengajukan gugatan :

- a. Pengasuhan/pemeliharaan kedua anaknya yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 12 tahun dan ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 6 tahun berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding;
- b. Biaya hadlanah atau nafkah untuk hidup, biaya pendidikan, kesehatan dan biaya lainnya bagi kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp.2.000.000.,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun;
- c. Nafkah lampau untuk Terbanding/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 sebesar Rp.1.500.000.,-(satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan;
- d. Harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Terbanding/Penggugat Rekonvensi mengenai pengasuhan dan pemeliharaan kedua anaknya yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 12 tahun dan ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 6 tahun, di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang pengasuhan/pemeliharaan anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING, telah

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No : 352/Pdt.G/2019/PTA Sby



dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama. Dalam Gugat Konvensi bahwa anak bernama ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING tersebut berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Pembanding, maka tuntutan Terbanding ini harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa tentang pengasuhan/pemeliharaan anak yang bernama ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, dalam Gugat Konvensi telah mempertimbangkan dan memutus terhadap gugatan Pembanding dengan putusan menolak gugatan Pembanding untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan menetapkan bahwa pemeliharaan anak bernama ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Terbanding sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa esensi pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang merupakan fakta hukum anak tersebut berumur kurang lebih 6 (enam) tahun, dan sejak Pembanding dengan Terbanding bercerai, anak tersebut telah hidup bersama Terbanding selaku ibu kandungnya hingga sekarang tanpa ada hambatan yang berarti baik dari perkembangan fisik maupun pshychis anak, sehingga dinilai Terbanding secara faktual dan sosiologis mampu mengasuh dan merawat serta melindungi secara fisik dan phsychis anak tersebut, dan lagipula tidak terbukti Terbanding telah dicabut kekuasaannya maka demi kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri, yakni agar hak-hak dan kewajiban asasi anak dapat terpenuhi dalam upaya pengembangan diri anak, baik dari sisi pembentukan pribadi, kesehatan, pendidikan dan hak-hak dasar lainnya, dan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga diharapkan anak tersebut nantinya tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang rasional, bertanggung jawab, berperilaku yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat dimasa-masa yang akan datang, dan menurut sunatullah seorang ibu lebih banyak mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dibandingkan seorang ayah maka dinilai tepat apabila anak bernama ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 6

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No : 352/Pdt.G/2019/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun tersebut kini tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Terbanding/Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2017 bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 4, maka Terbanding/Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberi akses kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut, bahwa apabila Terbanding/Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut putusan majelis hakim tingkat pertama sepanjang pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak bernama ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 6 tahun tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa tentang gugatan biaya hadlanah atau nafkah untuk hidup, biaya pendidikan, kesehatan dan biaya lainnya bagi kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Pembanding untuk memberi nafkah anaknya yang bernama ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING dan nominal besarnya nafkah anak perbulan beserta kenaikan 10 % setiap tahunnya karena telah tepat dan benar, sehingga karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim tingkat banding, namun demikian majelis hakim tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan dengan alasan sendiri sebagai berikut;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No : 352/Pdt.G/2019/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum perlu dipertimbangkan mengenai saat mulainya pembebanan nafkah anak kepada Pembanding. menurut majelis hakim tingkat banding, saat mulai berlakunya pembebanan nafkah anak tersebut adalah sejak putusan Pengadilan Agama Bangil dijatuhkan pada tanggal 25 Juni 2019 sebab sejak putusan Pengadilan Agama Bangil *a quo* dijatuhkan Pembanding berkewajiban untuk membayar nafkah anak yang secara faktual anak tersebut membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan pemenuhan kewajiban nafkah anak tersebut bukan dimulai sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab apabila pemenuhan kewajiban pembayaran nafkah anak tersebut dimulai sejak putusan perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu sama artinya dengan :

- Membiarkan anak kelaparan tanpa nafkah dari Pembanding untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama putusan perkara *a quo* belum mempunyai kekuatan hukum tetap, apalagi nafkah madliyah anak menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Pebruari 2004 tidak dapat digugat karena bukan "*Lit-tamlik*" melainkan "*Lil-intifak*";
- Membiarkan Pembanding untuk tidak memenuhi dan melepaskan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya selama putusan perkara *a quo* belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dengan adanya tambahan pertimbangan tersebut maka putusan majelis hakim tingkat pertama sepanjang berkaitan gugatan nafkah anak dapat dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah lampau untuk Terbanding/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan dan gugatan harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, gugatan mana telah dicabut oleh Terbanding/Penggugat Rekonvensi dimuka persidangan dengan persetujuan Pembanding, maka gugatan-gugatan tersebut ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga apa yang dipertimbangkan oleh

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No : 352/Pdt.G/2019/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis hakim tingkat pertama sepanjang gugatan nafkah lampau dan harta bersama tersebut dapat dibenarkan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 1 Agustus 2019 setelah diperiksa dan dipelajari dengan seksama, ternyata keberatan Pembanding tersebut berkaitan dengan peristiwa dan fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu demi satu lagi, hal ini sejalan dengan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/SIP/1956 Tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi bahwa Hakim tingkat banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Hakim Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika Hakim Banding menilai bahwa memori atau kontra memori tersebut tidak ada orgensinya lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas dan secara substansi putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut dipertahankan, maka cukup alasan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.Bgl tanggal 25 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Syawal* 1440 *Hijriyah* untuk dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No : 352/Pdt.G/2019/PTA Sby



- Menkuatkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.Bgl tanggal 25 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Syawal* 1440 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 24 Februari 2006 berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 28 Mei 2012 berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhonah anak yang bernama ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 28 Mei 2012, minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat Rekonvensi sejak putusan Pengadilan Agama Bangil ini dijatuhkan (tanggal 25 Juni 2019) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No : 352/Pdt.G/2019/PTA Sby



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah* oleh **DRS. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.HUM.** sebagai Hakim Ketua, **H. SUPANGKAT, S.H., M.HUM.** dan **H. BASUNI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 352/Pdt.G/2019/ PTA.Sby, tanggal 9 Agustus 2019 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **EVA ERVINA, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd

DRS. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.HUM

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

H.SUPANGKAT, S.H., M.HUM.

H. BASUNI, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No : 352/Pdt.G/2019/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

EVA ERVINA , S.E.,S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Dr. H. Didi Kusnadi, M. Ag

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No : 352/Pdt.G/2019/PTA Sby